

Pengelolaan Wilayah Perbatasan Berbasis Integrated Border Management (IBM) dalam Meningkatkan Daya Saing Investasi dan Perdagangan Indonesia

Ade Priangani

FISIP Universitas Pasundan, Bandung

E-mail : apriangani@gmail.com

ABSTRACT

Position of Indonesia-Singapore borders are a very strategic, such a position, however, has not been optimally utilized. Borders area is an enticing entrance for investors. Accordingly, there will be a need of integrated management so as to be able to improve competitiveness mainly in the field of investment and trade. The reason why management model more suitably refers to the IBM because the model in some countries has successfully maximized function of borders area. This research aims to study and give input into implementation of Border Management mainly Integrated Border Management (IBM) in the area of Indonesia Borders, especially Indonesia-Singapore Borders, as an effort to promote Indonesia competitiveness in the sector of trade and investment.

This research employs single case study qualitative analysis approach. The research focuses on the making of competitiveness of investment and trade in Indonesia's borders region (Riau Island), referring to IBM and competitiveness parameter so as to be towards single face in borders management in borders area. Location of doing research is Batam and Tanjungpinang. Informants involved in this study could be Secretary and Staff of Borders Management Board of Riau Island Province, Workers of Riau Island Immigration Office, Tanjungpinang City Customs Office, BP-Batam, PT KSP and expert judgment Prof. Asep Warlan, Prof. Rusadi Kantaprawira and Agus GK (Komisi I DPR-RI)

The results of the research demonstrated that: (1) Impediments to Indonesia-Singapore (Batam-Bintan) Border Area Management are lack of manpower owned by Border Management Board of Riau Islands Province, increasingly global trade, lack of law and regulations of borders, (2) IBM based-border area management has been running, however has not been so adequate in line with challenges of current border management, (3) Mechanism of trade and company permissions to run all their business transactions are done through one office, whereas investment procedure in Indonesia-Singapore border area is done through one roof policy, (4) Implementation of Integrated Border Management principle to management of border in the area of Indonesia-Singapore border has referred to the emerging of Single Administrative Document (SAD) and Single Window (SW), however implementation of Single Window in the area of Indonesia-Singapore border has not been optimal.

The results of the research might contribute to development of management science mainly border management, and might be a reference to implementation of border area management strategy done by National Board of Border Management, in special Border Management Board of Riau Islands Province by referring to IBM (SAD and SW) in search of moving towards single face in border management.

Keywords: border management, integrated border management, competitiveness.

ABSTRAK

Posisi wilayah perbatasan Indonesia-Singapura sangat strategis, namun posisi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, padahal wilayah perbatasan merupakan pintu masuk yang memiliki daya tarik bagi investor yang berniat menanamkan modalnya, oleh karena itu perlu adanya pengelolaan secara terpadu agar mampu meningkatkan daya saing terutama di investasi dan perdagangan. Model pengelolaan mengacu pada kerangka IBM karena model ini di beberapa negara telah berhasil memaksimalkan fungsi wilayah perbatasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memberikan masukan dalam implementasi Manajemen Perbatasan terutama Manajemen Pengelolaan Terpadu (IBM) di wilayah Perbatasan Indonesia, khususnya perbatasan Indonesia-Singapura, sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing Indonesia di sektor perdagangan dan investasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan *single case study*. Fokus Penelitian menitikberatkan pada penciptaan daya saing investasi dan perdagangan di kawasan perbatasan Indonesia (Kepulauan Riau), mengacu pada parameter IBM dan parameter daya saing sehingga terciptanya *single face* dalam pengelolaan perbatasan di wilayah perbatasan. Lokasi penelitian di Batam dan Tanjungpinang. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Sekretaris dan Staf Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau, Pegawai Imigrasi Kepulauan Riau, Bea Cukai Kota Tanjungpinang, BP-Batam dan PT KSP serta *expert judgment* Prof. Asep Warlan, Prof. Rusadi Kantaprawira dan Agus GK (Komisi I DPR-RI).

Hasil penelitian ini adalah: (1) Kendala dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan Indonesia-Singapura (Batam-Bintan) adalah *Kendala Geografis, Hukum, Manajemen dan Keamanan*; (2) Karakteristik pengelolaan wilayah perbatasan yang berbasis IBM (*Integrated Border Management*) sudah ada, sudah terlaksana, namun belum sesuai dengan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan perbatasan saat ini; (3) Mekanisme perdagangan dan perijinan perusahaan untuk melakukan semua transaksi bisnis mereka melalui satu kantor, sedangkan prosedur investasi di wilayah perbatasan Indonesia-Singapura, memiliki kebijakan satu atap; (4) Penerapan *Integrated Border Management* di wilayah perbatasan Indonesia dengan Singapura sudah mengacu pada terwujudnya model Dokumen Administratif Tunggal (SAD) dan *Single Window*, namun belum optimal.

Hasil Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu manajemen, terutama manajemen perbatasan, sebagai kerangka acuan implementasi strategi pengelolaan wilayah perbatasan yang dilakukan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan, lebih khusus Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada model IBM (SAD dan SW) yang bermuarapada terciptanya *single face* dalam pengelolaan perbatasan.

Kata kunci : manajemen perbatasan, manajemen perbatasan terpadu, daya saing.

PENDAHULUAN

Kebijakan dalam pengelolaan perbatasan sangat penting, peka dan kompleks. Kompleksitas isu-isu perbatasan menuntut peran aktif rezim yang memerintah, dengan memperhatikan pandangan dan pembacaan aktor-aktor serta konsistensinya pada kepentingan penjagaan kedaulatan, penduduk dan wilayah. Kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis dan vital bagi sebuah negara, sebab secara geografis umumnya memiliki

potensi sumber daya alam dan peluang pasar karena kedekatan jaraknya dengan negara tetangga. (Thontowi, 2009).

Pengertian perbatasan secara umum adalah sebuah garis demarkasi antara dua negara yang berdaulat. Pada awalnya perbatasan sebuah negara atau *state's border* dibentuk dengan lahirnya negara. Sebelumnya penduduk yang tinggal di wilayah tertentu tidak merasakan perbedaan itu, bahkan tidak jarang mereka berasal dari etnis yang sama. Namun dengan munculnya negara, mereka terpisahkan dan

dengan adanya tuntutan negara itu mereka mempunyai kewarganegaraan yang berbeda.(RizalDarmaputra,2009:3) Penetapan perbatasan wilayah (*BorderZone*) tersebut dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum internasional agar dapat memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat yang mendiami wilayah perbatasan dimaksud.

Menurut para ahli hukum internasional seperti Green NA Maryan (1978), Shaw Malcolm (2013), JG Starke (1989) dan Burhan Tsani (1990), perbatasan wilayah adalah batas terluar wilayah suatu negara berupa suatu garis imajiner yang memisahkan wilayah suatu negara dengan wilayah negara lain di darat, laut maupun udara yang dapat dikualifikasi dalam terminologi *BorderZone* (zona perbatasan) maupun *Customs Free Zone* (zona bebas kepabeanan). Kawasan perbatasan dalam dua terminologi di atas dapat diatur secara *limitatif* dalam berbagai perjanjian internasional yang bersifat *Treaty Contract* untuk menyelesaikan permasalahan di perbatasan secara insidental maupun yang bersifat *law making treaty* untuk pengaturan masalah perbatasan secara permanen berkelanjutan. O.J.Martinez (1994) sebagaimana dikutip I Ketut Ardhana (2007) mengkategorikan ada empat tipe perbatasan: *Alienated borderland*: suatu wilayah perbatasan yang tidak terjadi aktifitas lintas batas, sebagai akibat berkecamuknya perang, konflik, dominasi nasionalisme, kebencian ideologis, permusuhan agama, perbedaan kebudayaan dan persaingan etnik.

Kolaborasi pengelolaan perbatasan menambah efisiensi dalam pengelolaan barang dan penumpang dalam kerangka perdagangan bilateral dan juga pelaku investasi. Dengan mendapatkan informasi secara langsung berhubungan proses rantai pasokan dan sistem seawal mungkin, baik melalui portal *single window* atau langsung dengan pelanggan. Dalam kolaboratif pengelolaan perbatasan, dipercaya *klien* akan berhak difasilitasi, fasilitas perbatasan *efisien clearance*, dan bahkan dapat diizinkan untuk menerapkan peraturan mereka dengan cara yang beda (misalnya, melalui izin pengolahan *post-*

clearance pre-arrival (posting izin prakedatangan), dan koneksi langsung dengan informasi), seperti yang direkomendasikan oleh Organisasi Kepabeanan Dunia.(Tom Doyle:2011). Manajemen perbatasan kolaboratif ini menurut pandangan Grainger (2008), adalah berupa peraturan yang lebih transparan,ramah terhadap industri dan daya saing sambil memastikan kepatuhan terhadap peraturan.

Dalam pandangan Doyle, pemerintahan yang memiliki perbatasan langsung berupaya untuk mendorong dan memperbaiki agenda manajemen perbatasan antara lain: *A heightened awareness of costs; Rising expectations in the private sector; Increased policy and procedural requirements; Competition for foreign investment; The demand for integrity and good governance; Political pressure for the agencies to increase competitiveness.*(Doyle,2011) Manajemen perbatasan berarti prosedur diterapkan kepada orang-orang dan barang-barang melintasi perbatasan itu untuk memastikan mereka mematuhi dengan hukum. Itu berarti bagaimana infrastruktur yang mengakomodasi lembaga dirancang dan dikelola. Manajemen perbatasan yang efektif berarti memastikan bahwa: a. Setiap orang dan segala sesuatu yang melintasi perbatasan *kompatibel* dengan hukum, peraturan, dan prosedur negara; b. Pengguna didorong untuk mematuhi peraturan; dan c. Pelanggar diidentifikasi dan diberhentikan/ditolak. (Michel Zarnowiecki:2011) Untuk melakukan tiga hal ini tanpa mengganggu perdagangan yang sah atau menyebabkan tidak dapat diterima antrian, keterlambatan di perbatasan, atau kemacetan di negara yang berdekatan (atau dalam negeri sendiri), infrastruktur dan peralatan harus memadai untuk mendukung prosedur yang modern. Meskipun demikian, prosedur adalah hanya baik sebagai undang-undang mengatur mereka. (Zarnowiecki:2011)

Kecenderungan manajemen perbatasan yang ada saat ini mengintegrasikan berbagai aspek-aspek masalah dengan melibatkan aktor-aktor seperti: *Satu*, Penjaga perbatasan (*borderguards*) yang bisa merupakan petugas sipil atau semi-militer yang memiliki fungsi

penegakan hukum untuk: mencegah keluar-masuknya tindak kejahatan atau kegiatan ilegal lainnya; mendeteksi gangguan atau ancaman keamanan nasional lewat kegiatan mata-mata baik di perbatasan darat maupun laut; dan mengontrol pergerakan orang dan kendaraan yang melintasi perbatasan.

Dua, Petugas bea cukai (*customs*) yang memiliki fungsi pelayanan fiskal dan memiliki tanggung jawab untuk: menjamin pembayaran cukai dilaksanakan secara benar; menjamin semua barang-barang yang keluar-masuk perbatasan diidentifikasi dan dihitung dengan akurat; dan melakukan suatu pembatasan–berdasarkan suatu ketentuan hukum yang sah– demi kepentingan publik dan keamanan nasional seperti yang relevan dengan masalah kesehatan, perlindungan satwa dan tanaman langka, perlindungan aset budaya nasional seperti artefak kuno atau barang-barang peninggalan historis lainnya, dan perlindungan kepentingan dunia ekonomi atau industri nasional.

Tiga, Petugas imigrasi (*immigration services*) yang memiliki peran untuk: menerapkan pembatasan atau pelarangan keluar-masuk orang-orang atas dasar suatu kebijakan tertentu atau alasan keamanan; memastikan mereka yang melintasi perbatasan memiliki surat-surat yang asli dan lengkap; menerima pemasukan dari pemberian visa keluar-masuk di perbatasan; mengidentifikasi dan mengidentifikasi kejahatan (*trafficking* atau penyelundupan baik barang maupun manusia); mengidentifikasi dan memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan perlindungan mendesak (korban *trafficking*, pencari suaka/*asylum seekers*, atau pengungsi/*refugees*). (OECD Handbook, 2007)

Seiring proses globalisasi saat ini, kota-kota besar maupun kawasan-kawasan strategis di Indonesia akan berkembang menjadi sebuah sistem kewilayahan dimana satu sama lain akan terikat dalam suatu sistem keseimbangan dan saling ketergantungan (*complementarity and interdependency*). Globalisasi dan regionalisasi tidak saja menyebabkan terjadinya perubahan dan dinamika sosial, spasial, dan ekonomi diantara

dua kota metropolitan, tetapi dalam beberapa kasus juga berlangsung pada kota-kota kedua (*secondary urbancities*), terutama di daerah yang sedang mengalami percepatan proses industrialisasi (Riyadi, 2002:3).

Proses globalisasi memunculkan fenomena geografis tanpa batas (*borderless geographies*), sebagaimana disebutkan oleh Kenichi Ohmae (2002:28), kondisi kartografi yang paling penting dalam peta ekonomi lama yaitu: lokasi cadangan bahan mentah, sumber energi, sungai, pelabuhan laut, jalur kereta api, jalan raya dan daerah perbatasan nasional, secara kontras telah digantikan oleh kenyataan yang paling menonjol dalam peta ekonomi baru dengan hadirnya TV Satelit, jangkauan signal radio, jangkauan geografis surat kabar dan majalah. Teknologi informasi adalah faktor yang paling memungkinkan merubah hal-hal tersebut dalam membentuk aktifitas aliran ekonomi. Bahkan batas-batas sosial sudah mulai menerima proses konvergensi teknologi informasi ke dalam peta ekonomi, yang membuat perbedaan politik menjadi kurang berarti.

Dalam ekonomi tanpa batas (*borderless economy*), pasar mempunyai jangkauan dan kekuatan yang bahkan tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh Adam Smith. Menurut Teori Klasik-nya Adam Smith, aktifitas ekonomi berlangsung pada lokasi yang dibatasi oleh batas-batas politik dan negara. Menurut Bovin dan Dauzier (dalam Gonzalez, 2001), dimana fungsi-fungsi baru dari sebuah wilayah telah mulai diletakkan melalui sebuah proses *gearing down*. Model ini dicirikan oleh perbedaan fungsional dan spesial dari kawasan perbatasan yang ditandai oleh perubahan fungsi politis kawasan menuju kawasan pengembangan ekonomi. Hubungan antara teritorial dan globalisasi dapat pula dianggap sebagai dua sisi mata uang; sisi *pertama*, mendorong terbentuknya sebuah ruang dunia yang tunggal dan saling ketergantungan yang melingkupi ekonomi global baru dan budaya; pada sisi *lainnya* juga memerlukan restrukturisasi dari kondisi eksisting teritorial, tenaga kerja (buruh), dan sebuah pengembangan geografi yang baru dengan

kawasan plus dan minus, menjadi sebuah faktor peluang dan tantangan.

Dalam pengertian ini, dampak regional yang mungkin ditimbulkan oleh globalisasi tergantung dari respon spesifik kawasan; yaitu kemampuan internal dan eksternal dari suatu kawasan tersebut dalam menjalani sebuah proses. Peningkatan kawasan *transborder* (perbatasan antar negara) sebagai bagian dari perubahan geografi ekonomi dan wilayah (termasuk tenaga kerja/buruh) dalam skala global, dihasilkan melalui proses globalisasi dan integrasi internasional; kawasan ini disebut *simply border regions* (Gonzalez,2001). AlainVanneph (dalam Gonzalez,2001:59) menjelaskan kemunculan kawasan perbatasan antar negara (*transborder region*) sebagai: “ketika kekuatan pasar melebihi hambatan konvensional yang dihasilkan oleh manusia dan dinamika ekonomi, menginduksi sebuah evolusi, solidaritas dan konvergensi di duasisi perbatasan, dimana sebuah ruang transisiter bentuk diantara mereka atau dengan kata lain: sebuah kawasan ketiga dengan semua halmenarik yang melingkupi proses “pencangkakan”, hal ini disebut juga sebagai *cross fertilization*. Pelaku tidak hanya merubah tetapi juga membawa pengaruh budaya yang baru atau identitas ruang budaya yang baru dari kawasan yang bersebelahan. Gagasan serupa ialah kawasan ekonomi transnasional, dimana masyarakat, perusahaan dan pemerintahan saling berinteraksi dan mengorganisasikan diri untuk kemudian secara bersama-sama mengatur *regionalaction* dan peningkatan pengembangan ekonomi, perencanaan transportasi, serta inisiatiflainnya. Hubungan *transborder* tersebut dapat terdiri dari bermacam-macam aspek fungsional dengan tingkat kerjasama yang lebih formal dan intensif.

Wilayah perbatasan Indonesia mempunyai nilai strategis dalam pembangunan nasional. Berlimpahnya sumber daya alam dan budaya yang akan mendukung pengembangan wilayah tampaknya belum banyak dieksplorasi secara optimal. Padahal keunggulan ini akan membuka peluang bagi pengembangan wilayah sebagai tujuan kegiatan ekonomi seperti kegiatan industri dan perdagangan serta pariwisata. Dalam Undang-UndangNo 17 Tahun 2007

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 juga telah menegaskan bahwa orientasi pengembangan wilayah perbatasan dari *inward looking* menjadi *outward looking* sebagai pintu gerbang investasi dan perdagangan. Dalam konteks perbatasan Indonesia, hampir semua wilayah perbatasan antara Indonesia dengan negara tetangga berada dalam keadaan tertinggal dibanding negara-negara tetangga. Kurangnya sarana-prasarana, keterbatasan transportasi, komunikasi, pos-pos pengamanan daerah perbatasan dan aparat keamanan di perbatasan bukti nyata pemerintah Indonesia khususnya Departemen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal belum efektif dalam menangani masalah di wilayah perbatasan.(Thontowi,2009).

Berkaitan dengan pengelolaan wilayah perbatasan telah diatur oleh UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang mengatur rancangan kerja dan pengembangan yang masih berorientasi pada wilayah non-perbatasan dan terfokus pada daratan. (Mufti Makaarim,2008) Hal ini mengacu pada UU no 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang menegaskan orientasi pengembangan wilayah perbatasan dari *inward looking* menjadi *outward looking* sebagai pintu gerbang ekonomi dan perdagangan. Termasuk pendekatan kesejahteraan untuk pulau-pulau di wilayah perbatasan. Selanjutnya disebutkan bahwa pengamanan kedaulatan dan negara kedepan meliputi peningkatan kinerja terpadu diwilayah perbatasan; pengembangan sistem MCS(*Monitoring,Control and Survaillance*); optimalisasi pengamanan perbatasan dan pulau-pulau terdepan;serta koordinasi penanganan pelanggaran laut.

Berkaitan dengan perbatasan laut antara Indonesia dengan Singapura, penetapan garis batas laut wilayah Indonesia dan Singapura dilakukan Konvensi Hukum Laut 1982. Pasal 15 Konvensi Hukum laut tahun 1982 telah mengatur secara garis besar tentang bagaimana melakukan pembagian perairan teritorial antara negara-negara yang berbatasan. Cara pembagian tersebut mengarah pada suatu

pembagian secara *equidistant*. Dalam konteks perbatasan laut teritorial antara Indonesia-Singapura adalah selat Singapura. (Adi Sumardiman, 2002) Pengelolaan wilayah perbatasan dewasa ini menjadi semakin penting, mengingat logika ekonomi yang membutuhkan ruang yang lebih luas, tidak lagi disekat-sekat oleh *border state*. Perbatasan Indonesia-Singapura selama ini belum termaksimalkan, meski memiliki potensi yang besar untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi Indonesia. Potensi yang dimiliki antara lain posisi selat Singapura yang strategis (Sumardiman, 2002), kandungan potensi mineral kuarsa dan timah yang berumur Karbon, Permdan Trias (Cobing, 1992), serta Pulau Batam dan Pulau Bintan serta Karimun yang memiliki basis ekonomi yang dapat dikembangkan (peluang untuk pengusaha Singapura untuk berinvestasi), antara lain, meliputi perikanan tangkap, *mariculture* (budidaya laut), pariwisata bahari, migas, industri bioteknologi, industri dan jasa maritim, serta industri lainnya.

Dalam menghadapi persoalan perbatasan yang tidak kunjung selesai, peran CSO (dalam hal ini Badan Pengelola Perbatasan) sangat dibutuhkan dalam mendorong para *stakeholders* untuk lebih serius lagi dalam mengatur wilayah perbatasan Indonesia. Sudah adanya upaya dari CSO dalam mengawasi, misalnya dengan diadakannya seminar, *workshop* yang bekerja sama dengan instansi pemerintah, publikasi buku-buku mengenai manajemen perbatasan yang ditujukan kepada masyarakat umum, para *stakeholders*, untuk memberi masukan dan lebih baik lagi dalam mengatur perbatasan Indonesia yang luas dan strategis ini. Namun, ada beberapa masukan untuk *stakeholders*, CSO, dan masyarakat bagi isu-isu perbatasan yang mendesak yang perlu segera diatasi dan membutuhkan kerja sama yang akan menjadi agenda untuk ke depannya.

Kondisi eksisting perbatasan Indonesia adalah: Kawasan perbatasan laut Indonesia meliputi Batas Laut Teritorial (BLT), Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Batas Landas Kontinen (BLK), Batas Zona Tambahan (BZT), dan Batas Zona Perikanan Khusus (*Special Fisheries*

Zone). Garis batas laut tersebut ditentukan lebarnya oleh keberadaan pulau-pulau kecil di kawasan perbatasan, yang selanjutnya diperlukan/berfungsi sebagai penentu titik batas/garis pangkal kepulauan. Belum lengkapnya sarana dan prasarana/fasilitas Pos Pengawas Batas Laut telah menyebabkan terjadinya pelanggaran batas laut baik yang dilakukan oleh aparat negara tetangga maupun nelayan/masyarakatnya dan kegiatan ilegal lainnya seperti pencurian ikan, pencurian pasir laut, dan lain sebagainya.

Beberapa bagian dari garis batas terutama di perbatasan laut belum disepakati secara menyeluruh. Permasalahan yang sering muncul di perbatasan laut adalah berubahnya/bergesernya garis pangkal yang diakibatkan oleh pergeseran titik dasar/titik pangkal dari pulau-pulau kecil terpencil yang implikasinya menyebabkan kerugian bagi negara secara ekonomi dan lingkungan. Ketersediaan prasarana dan sarana, baik sarana/prasarana wilayah maupun fasilitas sosial-ekonomi masih jauh dari memadai. Jaringan jalan dan angkutan perhubungan laut masih sangat terbatas, karena tidak memiliki keterkaitan sosial maupun ekonomi dengan wilayah lain. Kondisi sarana dan prasarana komunikasi seperti pemancar atau transmisi radio dan televisi, perhubungan serta sarana telepon di kawasan perbatasan umumnya sangat minim. Minimnya aksesibilitas dari dan keluar kawasan perbatasan wilayah merupakan salah satu faktor yang turut mendorong orientasi masyarakat yang cenderung berkiblat aktifitas sosial ekonominya ke negara tetangga yang secara jangka panjang dikhawatirkan akan memunculkan degradasi nasionalisme masyarakat yang tinggal diperbatasan.

Kondisi umum pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan selama ini, kenyataan menunjukkan masih belum dilakukan secara terpadu dengan mengkonsolidasikan seluruh sektor terkait, mengingat belum ada lembaga pengelolanya hingga sampai terbentuknya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), sesuai dengan Peraturan Presiden No 12 Tahun 2010. (Badan Pengelola Perbatasan Nasional, 2011) Dari data yang

dikeluarkan Otorita Batam (OB) diperoleh gambaran jumlah realisasi investasi asing dikawasan bebas Batam selama 2011 tercatat mencapai US\$105 juta. Data BP Batam menunjukkan perkembangan realisasi investasi dilihat dari penerbitan Izin Usaha Tetap (IUT) pada tahun 2011 lebih besar jika dibandingkan tahun 2010. Pada 2011 untuk penanaman modal asing mencapai 91 PMA dengan total nilai investasi US\$105 juta. Sementara realisasi pada 2010 tercatat 58 PMA merealisasikan aplikasi investasinya dengan nilai US\$ 72,5 juta. (Bisnis Indonesia, 11 Januari 2012). Jumlah investasi berasal dari pemerintah 20 persen, 47 persen dari swasta domestik, dan 33 persen investasi swasta asing. (Nasution).

Lebih lanjut daya saing ekspor Kepulauan Riau ke Singapura lebih potensial dibanding wilayah-wilayah perbatasan lain di Indonesia. Konsep daya saing disini maksudnya adalah berkaitan dengan *bargaining position*. Seperti yang diungkapkan oleh Riswan dan Imawan (2002), konsep daya saing, pada dasarnya menjelaskan upaya peningkatan *bargaining position* dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan kita berhadapan dengan posisi dan tujuan pihak lain. (Riswanda, 2002: 79-80) Dengan melihat data komparasi tersebut, memang potensi yang dimiliki oleh perbatasan Indonesia-Singapura, dalam hal ini provinsi Kepulauan Riau sangat memungkinkan untuk dikembangkan, ditingkatkan, sehingga memiliki daya saing ekspor dan investasi yang lebih tinggi dibanding sekarang.

Kedudukan strategis Kepulauan Riau (terutama Batam dan Bintan) terhadap posisi Singapura memberikan peluang pengembangan Kepri melalui penetapan peran sinergis terhadap kebutuhan pengembangan Singapura, baik untuk jangka pendek maupun menengah, serta tetap berorientasi dalam menangkap peluang global pada jangka panjang. Bagi Singapura, Batam-Bintan dapat diposisikan sebagai tempat untuk menampung *positive spillover effect* kegiatan industri dan kegiatan *transshipment* yang sudah tidak tertampung. Dengan demikian Batam-Bintan dapat memainkan peranannya sebagai *extension industri* bagi Singapura. Sedangkan bagi *international market*, Batam-

Bintan dapat diposisikan sebagai *frontliner* investasi dan perdagangan global dengan Singapura sebagai jembatannya, untuk jangka pendek dan menengah.

Untuk jangka panjang, dengan segenap potensi yang dimilikinya, Batam-Bintan harus mampu secara mandiri memposisikan diri sebagai kawasan investasi yang menjadi pilihan bagi investor-investor dunia. *Positioning* diatas penting sebagai stimulator bagi peningkatan Pulau Batam sebagai tempat investasi yang menarik dimasa mendatang sehingga mampu mentransformasikan diri menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia (KEKI) yang tangguh dan berdayasaing tinggi. Salah satu hal yang turut memberikan kontribusi terhadap belum optimalnya pengelolaan dan penanganan permasalahan perbatasan adalah belum adanya suatu lembaga yang secara khusus mengelola keseluruhan aspek pengelolaan perbatasan, baik di tingkat nasional maupun di daerah.

Kalau mengacu pada UU no. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, pengaturan tentang pengembangan kawasan perbatasan secara hukum berada dibawah tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kewenangan pemerintah pusat hanya ada pada pintu-pintu perbatasan (*border gate*) yang meliputi aspek kepabeanan, karantina, serta keamanan dan pertahanan (CIQS).

Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah belum melaksanakan kewenangannya tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor: (1). Belum memadainya kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan mengingat penanganannya bersifat lintas administrasi wilayah pemerintahan dan lintas sektoral, sehingga memerlukan koordinasi dari institusi yang secara hierarkis lebih tinggi; (2) Belum terealisasinya peraturan dan perundangan mengenai pengelolaan wilayah perbatasan; (3) Terbatasnya anggaran pembangunan pemerintah daerah; (4) masih adanya tarik menarik kewenangan pusat-daerah.

Dengan membaca permasalahan berdasarkan analisis SWOT yang membagi permasalahan kedalam 4 (empat) hal yaitu

strength, *weakness*, *opportunities* dan *threatness*, maka didapat sebagai berikut: *Strength* (Kekuatan) (Secara geologi, perairan Batam merupakan daerah jalur granit yang kaya dengan potensi mineral kuarsa dan timah yang berumur Karbon, PermdanTrias; Potensi yang sangat besardi sektor pariwisata, budidaya ikan dan industry; Posisi Selat Singapura/Selat Malaka sebagai jalur lalu lintas terpadat yang menghubungkan dua kutub kekuatan ekonomi dunia (Jepang,Cina,Korea-TimurTengah,dan Eropa);dan Investasi Singapura di Indonesia adalah paling besar, dan sebagian besar di tanamkan di Batam dan Bintan. *Weakness* (Kelemahan) (Pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia yang berhadapan dengan Singapura selama ini belum dilakukan secara terpadu dengan mengintegrasikan seluruh sektor terkait; Masih lemahnya upaya pencegahan maupun penegakan hukum terhadap aktivitas-aktivitas ilegal (*illegal logging*, *illegal fishing*, *illegal mining*, *human trafficking*, dll) serta gangguan keamanan di kawasan perbatasan; Masih rendahnya aksesibilitas informasi yang berpotensi melemahkan wawasan maupun rasa kebangsaan warga bangsa diperbatasan; Masih minimnya sarana dan prasarana di sebagian besar *exit entry point* (Pos Lintas Batas) perbatasan darat maupun perbatasan laut; Belum adanya suatu lembaga yang secara khusus mengelola keseluruhan aspek pengelolaan perbatasan, baik di tingkat nasional maupun didaerah; *Opportunities* (peluang) (Kedudukan strategis Kepulauan Riau (terutama Batam dan Bintan) terhadap posisi Singapura memberikan peluang pengembangan Kepri melalui penetapan peran sinergis terhadap kebutuhan pengembangan Singapura; Bagi Singapura, Batam-Bintan dapat diposisikan sebagai tempat untuk menampung *possitive spillover effect* kegiatan industri dan kegiatan *transshipment* yang sudah tidak tertampung; Bagi *international market*, Batam-Bintan dapat diposisikan sebagai *front liner* investasi dan perdagangan global Singapura; Singapura adalah tujuan ekspor utama Bintan-Batam); *Threatness* (Ancaman) (Belum memadainya kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan

perbatasan mengingat penanganannya bersifat lintas administrasi wilayah pemerintahan dan lintas sektoral, sehingga memerlukan koordinasi dari institusi yang secara hierarkis lebih tinggi; Belum terealisasinya peraturan dan perundangan mengenai pengelolaan wilayah perbatasan; Terbatasnya anggaran pembangunan pemerintah daerah; masih adanya tarik menarik kewenangan pusat-daerah).

Menurut Tidd, Bessant, dan Pavitt, (1998) Perubahan lingkungan yang begitu cepat menuntut organisasi untuk beradaptasi secara cepat pula dengan melakukan perbaikan terus menerus melalui inovasi baru. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengembangan model. Dalam kaitannya di wilayah perbatasan, pengembangan model yang dilakukan dapat mengacu pada model IBM (*Integrated Border Management*) disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan wilayah perbatasan Indonesia-Singapura. Indonesia bisa mengajak serta Singapura untuk bersama-sama melakukan pengelolaan secara terpadu di wilayah perbatasan kedua negara, sesuai dengan prinsip berbagi peran, berbagi tanggungjawab dan berbagi benefit dari hasil pengelolaan bersama.

Dalam konteks ini, penerapan model IBM adalah salah satu bentuk inovasi dimana model Sepesial Economic Zone dan FTZ ternyata belum optimal untuk mendongkrak daya saing wilayah-wilayah perbatasan Indonesia, termasuk didalamnya perbatasan Indonesia-Singapura, disamping itu,model ini pasca Perang Dingin usai, banyak dikembangkan oleh negara-negara Eropa dan berhasil memaksimalkan fungsi wilayah perbatasan. IBM secara efektif mengintegrasikan prosedur, proses, dan elemen data yang diterapkan secara seragam.

Hal ini relevan untuk diterapkan, mengingat Indonesia (Batam-Bintan) sedang gencar untuk mendatangkan investor asing, menarik wisatawan dan perdagangan, terutama dari Singapura. Dengan berlakunya perdagangan bebas baik ASEAN maupun internasional serta kesepakatan serta kerjasama ekonomi baik regional maupun bilateral, maka peluang ekonomi dibeberapa wilayah perbatasan darat

maupun laut menjadi lebih terbuka dan perlu menjadi pertimbangan dalam upaya pengembangan wilayah tersebut.

METODE

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan mengambil kasus tunggal di wilayah perbatasan Indonesia-Singapura. Metode penelitian kualitatif sering disebut penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah; disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut juga penelitian kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kuantitatif.

Menurut pandangan A. Chaedar Alwasilah (2002:26), Penelitian kualitatif digunakan sebagai istilah pembungkus yang meliputi sejumlah strategi penelitian yang sama-sama memiliki sejumlah sifat tertentu, yang diambil dari serangkaian asumsi yang saling berhubungan yang bersifat khas paradigma penelitian kualitatif. Secara spesifik, sejumlah pakar metodologi penelitian kualitatif (seperti Bogdan & Biklen, 1992; Denzin & Lincoln, 1994; Glesne & Peshkin, 1992), telah mengidentifikasi sejumlah asumsi filosofis yang mendasari pendekatan penelitian kualitatif. *Pertama*, realitas (atau pengetahuan) dibangun secara sosial. Karena realitas adalah suatu bentukan maka bisa ada realitas jamak di dunia ini. *Kedua*, karena realitas (atau pengetahuan) dibentuk secara *kognitif* (dalam pikiran kita), maka dia tidak terpisahkan dari peneliti. Dengan kata lain, kita tidak dapat memisahkan apa yang kita tahu dari diri kita. Ini berarti pula bahwa kita (hanya) dapat mengerti bentukan (konstruksi) tertentu secara simbolis, khususnya lewat bahasa. *Ketiga*, seluruh entitas (termasuk manusia) selalu dalam keadaan saling mempengaruhi dalam proses pembentukan serentak. Oleh karena itu sangatlah mustahil kita dapat membedakan secara jelas sebab dari akibat. *Keempat*, karena peneliti tidak bisa dipisahkan dari yang ditelitinya maka penelitian itu selalu terkait nilai.

Alasan utama menggunakan metode kualitatif adalah sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu: melakukan kajian terhadap isu kontemporer dengan permasalahan yang masih belum jelas, holistik dan kompleks serta dinamis penuh dengan makna terutama dalam konteks Penerapan Model Pengelolaan Wilayah Perbatasan Indonesia-Singapura berbasis *Integrated Border Management* (IBM) dalam upaya meningkatkan daya saing investasi dan perdagangan Indonesia di wilayah perbatasan Indonesia-Singapura, yang tidak mungkin data dijamin dengan metode penelitian kuantitatif.

HASIL dan PEMBAHASAN

Dalam melakukan analisis terhadap permasalahan penelitian ini disandarkan pada delapan parameter sistem manajemen perbatasan yang terintegrasi, yaitu: (1) Hukum dan Kerangka Peraturan, (2). Organisasi dan Manajemen, (3). Prosedur, (4). Sumber daya manusia dan Pelatihan, (5). Komunikasi, (6). Teknologi Informasi, (7). Infrastruktur dan Peralatan, dan (8). Anggaran.

Hukum dan Kerangka Peraturan

Badan Pengelola Perbatasan menurut Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Kepulauan Riau, Sukardi, AMP mengacu pada UU 43 2008, dan Perda No 5 tahun 2011 tentang pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau. *Badan Pengelola Perbatasan hanya memiliki kewenangan pada tiga hal yaitu Program, Penyusunan dan Pengawasan.* Dalam pandangan Edwin JH. Wuisang (Kabid Hankam Deputi Polhukam Setkab): "Pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, merupakan komitmen pemerintah yang kuat untuk membangun wilayah perbatasan. Pemerintah juga menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT), sebagai upaya untuk membangun wilayah terdepan Indonesia. Pulau-pulau kecil terluar di Indonesia perlu dikelola

karena sebagian besar PPKT merupakan kawasan tertinggal, tidak berpenduduk namun memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi.”

Kalau ditelusuri lebih jauh, ketentuan hukum dan kerangka peraturan yang dipakai sementara ini, dalam pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia-Singapura adalah sebagai berikut: Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 Bagian IV Bab 26 disebutkan bahwa “Program Pengembangan Wilayah Perbatasan bertujuan untuk (1) menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang dijamin oleh hukum internasional; (2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi ekonomi, sosial dan budaya serta keuntungan lokasi geografis yang sangat strategis untuk berhubungan dengan negara tetangga”.

Kebijakan pemerintah terkait dengan upaya peningkatan keserasian pertumbuhan antar daerah antara lain adalah dengan memacu pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar daerah dengan mengembangkan potensi sesuai dengan kondisi daerah. Keserasian antar daerah diciptakan dengan memacu pembangunan daerah yang tertinggal dan terisolasi, seperti kawasan timur Indonesia dan beberapa wilayah di kawasan barat Indonesia, serta mendukung pengembangan kawasan pertumbuhan lintas batas internasional, kawasan perbatasan antar negara, dan kawasan yang mendukung kepentingan pertahanan keamanan nasional.(Yanyan Mochamad Yani)

Namun dalam penerapannya masih banyak kelemahan, terutama berkaitan dengan investasi. Kepastian hukum merupakan barang yang sangat mahal. Belum lagi produk hukum yang tidak bersahabat dengan investor, misalnya Undang-Undang Ketenagakerjaan dan perundangan yang terkait dengan perpajakan, kepabeaan dan investasi. Itu ditambah lagi dengan peraturan daerah berbiaya tinggi. Mestinya, undang-undang yang akan dihasilkan itu bersifat lebih khusus. Artinya, mengatur

secara rinci, misalnya berapa lama proses pemberian suatu izin, insentif apa yang akan diberikan pemerintah kepada para investor. Jika investasi diatur dengan pasal karet, pasal yang masih harus diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, bukan mustahil kepastian hukum semakin jauh. Sebagai gambaran, saat ini lebih 100 peraturan pemerintah yang tiada kunjung dibuat sehingga undang-undang praktis macet sebab tidak memiliki peraturan pelaksana.

Banyak calon investor dari berbagai negara yang menyatakan komitmen mereka untuk menanamkan investasi di Indonesia. Namun, yang terjadi kemudian hanya sebatas komitmen. Berbagai hambatan dari pihak Indonesia-lah yang justru membuat mereka urung menanamkan investasinya. Bukan hanya persoalan keamanan atau jaminan kepastian hukum, tetapi berbelit-belitnya urusan birokrasi dan tidak kondusifnya kebijakan-kebijakan di dunia usaha juga membuat Indonesia dipandang kurang menguntungkan bagi pihak investor.

Organisasi dan Manajemen

Lembaga atau institusi yang mempunyai otoritas untuk mengelola kawasan perbatasan masih tampak tumpang-tindih. Banyaknya kementerian/lembaga dan instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan perbatasan ditunjukkan dengan jumlah kementerian/lembaga yang mencapai 26 kementerian/lembaga”. Namun setelah tahun 2010, telah ada upaya untuk memperbaiki kinerja para pengelola wilayah perbatasan, dengan lahirnya sebuah badan yang bernama Badan Pengelola Perbatasan Nasional. Dengan adanya BPPN. Dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan. BNPP mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Namun dalam pelaksanaannya masih parsial, kebijakan-kebijakan menyangkut masalah perbatasan masih bersifat *ad-hoc*, dan dilaksanakan oleh dinas-dinas yang terpisah, seperti Imigrasi, Bea Cukai, BKPMD dan sebagainya. Menurut penuturan Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Kepulauan Riau, BPPKR hanya diberi kewenangan untuk mengelola program, penyusunan dan pengawasan, sedangkan pembangunan menjadi kewenangan SKPD. Disamping itu, Badan Pengelola Perbatasan belum sampai ke daerah terkecil (kabupaten/kota dan kecamatan). Seperti contohnya Batam, sampai saat ini (2013) ternyata belum memiliki Badan Pengelola Perbatasan. (Haluan Kepri, 08 Januari 2013).

Untuk mengatasi hal tersebut, perlukiranya BPPPKR diberi kewenangan yang lebih luas untuk menjadi koordinator dalam semua aspek yang menyangkut masalah perbatasan. Dalam konteks ini, struktur organisasi juga melibatkan sertakan dinas-dinas lain dalam satu kerangka tugas dan organisasi, baik bersifat hierarkis maupun koordinatif. Bahkan goal-nya diharapkan mampu menjadikan BPPPKR sebagai bentuk pelayanan satu atap atau melakukan pelayanan terintegrasi menyangkut segala persoalan dalam pengelolaan perbatasan dalam wujud *singleface* di wilayah perbatasan. Perubahan ke arah *singleface*, bisa mengacu pada pola yang dipakai di Amerika Serikat yang mampu mengkoordinasikan lembaga terkait dalam satu lembaga pengelolaan perbatasan.

Prosedur

Menurut hasil observasi yang dilakukan peneliti, memang dalam pelaksanaan dilapangan masih belum adanya sistem yang terintegrasi, artinya masih dilakukan oleh bagian-bagian khusus yang tersebar. Seperti contoh untuk kedatangan orang asing, Batam-Bintan telah menetapkan VoA (*Visa on Arrival*). *Visa on Arrival* (VOA) atau Visa Kunjungan Saat Kedatangan diberikan kepada Warga Negara Asing yang bermaksud mengadakan kunjungan ke Indonesia dalam rangka wisata, kunjungan sosial budaya, kunjungan usaha, atau tugas pemerintahan. *Visa on Arrival* diberikan oleh

pejabat imigrasi kepada Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan, pada saat tiba di wilayah Indonesia melalui tempat pemeriksaan Imigrasi tertentu.

Namun temuan dilapangan masih banyaknya birokrasi perizinan yang diperlama dan dipersulit dan menjadi modus bagi aparaturnya pemerintahan untuk memungut biaya ekstra dari pengusaha. Siapa yang protes, siap-siap barang ditahan di pelabuhan. Itu sebabnya survei *Doing Business* yang dilakukan Bank Dunia menempatkan Kota Batam di urutan ke-15 dalam daftar kota yang memiliki iklim bisnis terbaik. Batam justru kalah dibanding kota-kota lain di Indonesia yang sama sekali tidak ada status khusus seperti FTZ. (Bisnis Kepri.com, 2012)

Dalam riset yang dilakukan Bank Dunia terhadap 20 kota di Indonesia, ada tiga kategori yang disurvei yaitu kemudahan dalam pendirian usaha, izin mendirikan bangunan, dan kemudahan mendaftarkan properti. Dari 20 kota yang dikaji, mendirikan usaha menghabiskan rata-rata 9 prosedur, 33 hari dan biaya 22% dari pendapatan perkapita nasional. Temuan ini 13 hari lebih cepat dan 8% lebih murah dibandingkan dengan pengukuran yang dilakukan tahun 2010. Namun demikian secara keseluruhan, Indonesia masih tertinggal jauh dari rata-rata *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC).

Sumber Daya Manusia dan Pelatihan

Kinerja pelayanan BP-Perbatasan Kepulauan Riau diharapkan dapat berjalan selaras dengan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan tahun 2011-2014, yaitu: (a) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di kawasan perbatasan; (b) Mengembangkan ekonomi lokal di kawasan perbatasan; (c) Mewujudkan pemberdayaan masyarakat kawasan perbatasan, termasuk komunitas adat terpencil; (d) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur kawasan perbatasan, termasuk infrastruktur pertahanan dan keamanan kawasan perbatasan; (e) Menyelenggarakan penataan ruang di kawasan perbatasan; (f) Memungkinkan berlangsungnya kegiatan investasi dan

pemanfaatan potensi sumberdaya kawasan perbatasan, dan (g) Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dan juga SKPD terkait dalam mengelola kawasan perbatasan.

Sasaran-sasaran tersebut dapat dipandang sebagai mandat yang diberikan kepada BP-Perbatasan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mengingat BP-Perbatasan baru dibentuk 4 Agustus 2011, maka kinerja pelayanan belum dapat diukur. Hanya saja, jika mandat tersebut dibandingkan dengan kondisi riil di lapangan, maka terlihat masih lebarnya kesenjangan (*gap*) antara harapan dan kenyataan.

Jika kondisi ini dibandingkan dengan mandat yang dibebankan kepada BP-Perbatasan, khususnya di dua mandat yaitu (i) mengembangkan ekonomi lokal di kawasan perbatasan, dan(ii) meningkatkan ketersediaan infrastruktur kawasan perbatasan, maka jelas bahwa mandat ini masih memerlukan perjalanan panjang untuk mewujudkannya. Ekonomi lokal tidak akan dapat berkembang jika masalah keterisolasian belum terpecahkan, dan ketersediaan infrastruktur belum dapat dikatakan meningkat jika infrastruktur jalan masih dikeluhkan masyarakat.

Komunikasi

Dilihat dari sisi pola komunikasi antar lembaga-lembaga terkait di wilayah perbatasan Indonesia-Singapura, pola hubungan antara pengelola perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau masih parsial dan terbagi dalam satuan-satuan terpisah, seperti kantor imigrasi (untuk menangani keluar masuk orang dan barang), BKPM (untuk menangani investasi), Dinas Perdagangan Daerah (untuk menangani ekspor-import), dan BPPPKR (Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau) belum menjadi satu kesatuan yang utuh.

Implementasi struktur organisasi berdasarkan IBM adalah dengan penggunaan kapasitas tambahan IT yang diarahkan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dalam komunikasi di dalam Badan Pengelola Perbatasan dan antara Badan Pengelola Perbatasan dengan struktur lain dari satuan-satuan yang menangani masalah perbatasan.

Peningkatan tersebut di atas, bersama dengan layanan order satuan-satuan di perbatasan dan instruksi dalam Badan Pengelola Perbatasan harus menciptakan kondisi yang tepat untuk personil untuk bertanggungjawab atas pengumpulan, pendistribusian dan tindak lanjut dari informasi yang berkaitan dengan masalah perbatasan. Sepertiyang dikemukakan oleh Manfred Summereder (2006): *Implementation of the newo rganizational structure of the ASP and usage of the extra capacities of Itshall create better conditions for communication within BMP and between BMP and other structures of ASP. The above mentioned improvements, together with ASP service orders and instructions within BMP should create proper conditions for personnel to be responsible for collection, distribution and follow-up of information related to the fight against cross-border crime.*

Teknologi Informasi

Berdasarkan hasil observasi, secara umum teknologi informasi yang dimiliki oleh BPPPKR perlu untuk memiliki sistem yang lebih cepat untuk transmisi data antara Pos Pelayanan. Juga perlu adanya peningkatan dan kerjasama yang memungkinkan komunikasi internet dengan lembaga internal dan internasional untuk tujuan pertukaran dan memverifikasi informasi lebih cepat dan lancar.

Setelah penataan perangkat IT yang lebih baik, maka tahapan selanjutnya adalah mendaftarkan semua orang dan kendaraan yang masuk dan keluar Indonesia (Batam-Bintan). Sistem ini terhubung dengan satuan-satuan yang menangani masalah perbatasan dan database Interpol dan memungkinkan Badan Pengelola Perbatasan untuk melakukan kontrol orang dan kendaraan curian masuk dan keluar Batam- Bintan. Hal ini juga memberikan kemungkinan untuk membantu dalam mengidentifikasi calon korban perdagangan dan atau sejenisnya. Setelah pelaksanaan bertahap, prosedur komunikasi dan pelaporan akan menjadi standar dan harus tersedia bagi petugas yang berwenang. Struktur baru BMP menyediakan untuk pembentukan pusat operasi regional BPPPKR terhubung ke pusat

operasi pusat. Disarankan diimplementasikan dan dipelihara seperti yang direncanakan. BPPPK harus dilengkapi dengan IT dan peralatan komunikasi yang mutakhir untuk menjamin komunikasi yang cepat dan aman dan transmisi perintah dan instruksi.

Infrastruktur dan Peralatan

Secara keseluruhan infrastruktur modern telah tersedia untuk mendukung kegiatan investasi di daerah ini. Jalan beraspal, jalan raya, dan jembatan telah dibangun di sekitar daerah yang memiliki prana ke semua pusat kegiatan ekonomi. Daerah ini juga mudah diakses melalui udara dan laut dari daerah lain di Indonesia maupun dari negara tetangga. Secara umum sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau terutama Pulau Batam sudah cukup memadai. Batam memiliki jaringan jalan beraspal dan jalan raya sepanjang 1.154 km yang dihubungkan oleh enam jembatan kepulauan-pulau tetangganya. Bandara Hang Nadim dapat menampung 3,3 juta penumpang setiap tahunnya, dan ini akan meningkat menjadi 8,3 juta dengan selesainya pembangunan terminal baru. Batam juga menawarkan empat pelabuhan kargo dan lima terminal feri.

Dengan demikian, meskipun sarana dan prasarana sekarang sedang terus ditingkatkan, namun belum mampu secara optimal menunjang perkembangan Kepulauan Riau yang terus bertumbuh. Oleh karena itu, penambahan sarana dan prasarana penunjang kemajuan di wilayah ini harus secara kontinyu ditingkatkan, mengingat perkembangan di wilayah ini terus bertumbuh.

Anggaran

Sesuai dengan kebutuhan di lapangan, BNPP awalnya membutuhkan dana Rp 4,3 triliun. Namun, dengan dana yang ada untuk 2012 akan dipakai dalam program *grand desain* 25 tahun, 5 tahunan dan tahunan. Untuk tahun 2012, dana Rp 2,48 triliun untuk 12 provinsi mulai Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, NTT, NTB hingga Papua, 24 kabupaten seperti Sambas dan Bengkayang di Kalimantan Barat, Malinau dan Nunukan di Kalimantan Timur serta

39 kecamatan. (*Polhukam*, 21 Oktober 2011) Sementara Pemerintah Kepulauan Riau mengusulkan anggaran pengelolaan perbatasan sebesar Rp 5 triliun pada tahun 2013. BNPP pada tahun ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp179 miliar untuk pengelolaan perbatasan Kepri. Sementara Pemerintah Kepri mengalokasikan anggaran sebesar Rp 6,6 miliar untuk Badan Pengelola Perbatasan Kepri.

Anggaran pengelolaan perbatasan yang dialokasikan pemerintah pusat dalam setiap tahun cukup besar, karena itu harus dapat memanfaatkan untuk membangun dan mengawasi kawasan perbatasan Kepri. Kementerian yang berhubungan dengan tugas Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebanyak 18 lembaga. Kementerian itu berhubungan dengan satuan kerja baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Program yang diajukan Pemerintah Kepri pada tahun 2013 berhubungan dengan sektor pembangunan, pengawasan perbatasan, pendidikan, transportasi dan kesehatan. Bantuan itu tidak hanya dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota, melainkan hingga di tingkat kecamatan. Namun anggaran yang ada, belum dikelola oleh Badan Pengelola Perbatasan melainkan diserahkan pada SKPD-SKPD terkait. Program yang diajukan kepada BNPP merupakan usulan dari satuan kerja di Pemerintah Kepri dan pemerintah kabupaten/kota di wilayah tersebut sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih kebijakan.

Dengan demikian untuk anggaran tidak terlalu masalah, sebab alokasi yang dicanangkan cukup besar, tinggal bagaimana memenej keuangan yang ada sesuai dengan tujuan dan tidak ada penyimpangan anggaran. Sebab penyimpangan anggaran saat ini sedang menjadi trend di setiap lini dalam pemerintahan sekarang. Namun kalau Badan Pengelola Perbatasan akan diarahkan pada model IBM yang mengarah pada single face di wilayah perbatasan, bukan hanya masalah kewenangan yang harus diperbaiki, namun juga dukungan anggaran yang cukup besar, mengingat masih banyaknya kendala pengelolaan perbatasan saat, juga proses penyatuan lembaga-lembaga yang ada,

perlindungan sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang lebih modern.

KESIMPULAN

Kendala dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan Indonesia-Singapura (Batam-Bintan) adalah *Kendala Geografis* (luasnya kawasan perbatasan laut, terancamnya garis batas dan kaburnya titik koordinat di perbatasan), *Kendala Hukum* (lemahnya hukum dan peraturan perundang-undangan perbatasan, melembaganya perdagangan ilegal dan penyelundupan manusia untuk tenaga kerja ilegal di Malaysia dan Singapura, rendahnya penegakan supremasi hukum), *Kendala Manajemen* (pengelolaan kawasan perbatasan oleh multi sektor, baik vertikal maupun horizontal, belum memadainya sumberdaya yang ada pada Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau, adanya pergeseran orientasi pembangunan kawasan perbatasan, dan Interaksi global yang semakin meningkat melalui perdagangan bebas, prosperiti, *social-security* dan kesetaraan terhadap akses perekonomian), serta *Kendala Keamanan* (persoalan *transnational crime* seperti penyelundupan, perdagangan narkoba dan *trafficking*). Meskipun pemerintah telah mengeluarkan regulasi baru, pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di tingkat nasional dan daerah, penambahan infrastruktur, peningkatan anggaran, serta perbaikan kinerja unit-unit pengelola perbatasan mengacu pada standarisasi internasional, namun karena terlalu besarnya kendala yang dihadapi, sejauh ini belum mampu menanggulangi kendala yang dihadapi.

Karakteristik pengelolaan wilayah perbatasan yang berbasis IBM (*Integrated Border Management*) berupa pengorganisasian dan pengawasan kegiatan lembaga/perangkat perbatasan untuk memenuhi tantangan bersama dengan cara memfasilitasi pergerakan orang dan barang yang sah dalam rangka menjaga perbatasan yang aman dan memenuhi persyaratan hukum nasional, belum dilakukan secara terpadu dengan mengintegrasikan seluruh sektor terkait dan masih ditangani

secara *ad-hoc*, sementara (*temporer*) dan parsial, disamping itu masih adanya dualisme pengelolaan antara Pemerintah Daerah dengan BP- Batam.

Mekanisme perdagangan dan perijinan perusahaan untuk melakukan semua transaksi bisnis mereka melalui pelayanan satu kantor, sedangkan prosedur investasi di wilayah perbatasan Indonesia-Singapura, BP Batam memiliki kebijakan satu atap, dan BP Batam memberikan jaminan bahwa proses persetujuan aplikasi tidak lebih dari 20 hari kerja. Namun masih ditemukan birokrasi perizinan yang diperlama dan dipersulit dan menjadi modus bagi aparat pemerintah untuk memungut biaya ekstra dari pengusaha.

Penerapan IBM (*Integrated Border Management*) dalam pengelolaan perbatasan Indonesia-Singapura yang memberikan dukungan terhadap daya saing investasi dan perdagangan Indonesia adalah Konsep Dokumen Administratif Tunggal (SAD) dan *Single Window*. Sistem dokumen tunggal kepabelean (*single administrative document/SAD*) di Batam, Bintan, dan Karimun, sudah berlaku mulai Desember 2006, namun masih dilakukan di bea cukai, dan masih belum terintegrasi dengan imigrasi, serta Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kepulauan Riau. Penerapan *Single Window* di wilayah perbatasan Indonesia-Singapura belum optimal, meskipun secara nasional Indonesia telah memiliki Indonesia *National Single Window* (INSW) yang merupakan suatu sistem layanan publik yang terintegrasi, yang menyediakan fasilitas pengajuan, pertukaran dan pemrosesan informasi standar secara elektronik, guna menyelesaikan semua proses kegiatan dalam penanganan lalu lintas barang ekspor dan impor, untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

REFERENSI

- Agoes, Soekrisno dan I Cenik Ardana. 2009. *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*. Salemba Empat. Jakarta.

- Abu Bakar Jaafar & Mark J. Valencia. 1985. *Management of the Malacca/Singapore Straits: Some Issues, Options and Probable Responses*, Akademika No 26, Januari 1985.
- Ade P. Nasution, *Lahan, Ekonomi Rente dan Keadilan Ekonomi*, Batam Pos, 24 Mei 2012.
- Aditya Batara G & Beni Sukadis. 2007. *Border Management Reform in Transition Democracies. The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces*, First Edition.
- Adler, P.A and Adler P. 1994. *Observational Techniques*. In N.K.
- Denzin and Y.S. Lincoln (ed) *Handbook of Qualitative Research*. London: Sage.
- Agung Djojosoekarto dkk (editor). 2011. *Rumusan Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan di Kepulauan Riau*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Partnership)
- Azis, H.A. 2010, 'The bridge of Batam, Bintan and Karimun to Singapore: FTZs and investment opportunities', speech presented 16 March 2010, at the Traders Hotel, Singapore by Chairman of the Budget Committee of the House of Representatives and Member of Parliament from Riau Archipelago, Republic of Indonesia.
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia. 2011. *Desain Besar (Grand Design) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2011-2025*.
- Bob S. Hadiwinata. 2002. *Politik Bisnis Internasional*. Jogjakarta: Kanasius.
- Bruton, G., Ahlstrom, D. and Wan, J. (2004). *Turnaround in East Asian firms*. Strategic Management Journal, Vol. 24.
- Burhan Tsani. 1990. *Hukum dan hubungan internasional*. Yogyakarta: Liberty.
- Cho, Dong-Sung dan Hwy-Chang Moon. 2003. *From Adam Smith to Michael Porter: Evolusi Teori Daya Saing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Cohen L. Lawrence M and Keith M. 2000. *Research Methods in Education. Fifth Edition*. London and New York : Routledge.
- C.S. George Jr. 1972. *The History or Management Thought*, ed. 2nd. Upper Saddle River, NJ. Prentice Hall.
- Coulter, Mary. 2002. *Strategic Management in Action. 2nd ed*. New Jersey: Prentice Hall.
- Cobing, E.J., 1992, *The granite of the South-East Asian Tin Belt*. London: British Geological Survei.
- David, Fred R. 2004. *Manajemen Strategis: Konsep-konsep (Edisi Kesembilan)*. PT Indeks Kelompok Gramedia. ISBN 979-683-700-5.
- Dahuri. Rokhmin. 2009. *Enhancing Sustainable Ocean Development*. Jakarta: Penerbit Anada.
- Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah. Dirjen Penataan Ruang. 2002. *Strategi Konsep Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara. Bahan Rapat Kebijakan dan Program Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan*. Bappenas, 8 Agustus 2002.
- Djiwandono, J. Soedjati, 1981, "Hubungan Indonesia dengan Negara- negara Asia Tenggara Lainnya" dalam Hadi Susastro and AR.Sutopo [ed], Strategi Hubungan Internasional, Indonesia di Kawasan Asia-Pasifik", Jakarta, CSIS.
- Drucker, Peter. 1946. *Concept of Corporation*. John Day Company.
- Donald A. Ball dan Wendell H. McCulloch. 2001. *Bisnis Internasional (buku satu) terjemahan Syahrizal Noor*. Jakarta: Salemba Empat.
- E. Canciani. 2011. *Integrated Border Management: An Eastern partnership*

- Flagship initiative*. General Coordination European Commission.
- Ediar Usman dkk. 2005. *Pemetaan Geologi dan Potensi Energi dan Sumber Daya Mineral Bersistem (LP 1017) Batam – Riau Kepulauan*. Balitbang Geologi Kelautan: Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Farrel, M.J. 1957. *The Measurement of Productive Efficiency*. Journal of the Royal Statistic Society, Series A, CXX, Part 3, 253-290].
- Gerard McLinden, Enrique Fanta, David Widdowson, Tom Doyle; Editors. 2011. *Border Management Modernization*. Washington DC: *The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank*.
- Green, N. A. Maryan. 1978. *International Law*. London: Pitman Publishing. Gonzalez, Alfredo. 2001. House societies vs. kinship-based societies: Anarchaeological case from Iron Age Europe.
- Gunawan Sumodiningrat. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Pustaka Pelajar-IDEA (Institute of Development and Economic Analysis).
- Hadi, S. 2008. *Program Pembangunan Kawasan Perbatasan*. Direktur Kawasan Khusus Daerah Tertinggal. Bappenas.
- Haruhiko Kuroda, Masahiro Kawai, Rita Nangia. 2007. *Infrastructure and Regional Cooperation*. Chiyoda : Asian Development Bank Institute.
- Heri Muliono. 2001. *Merajut Batam Masa Depan*. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia.
- Hettne, B. *The New Regionalism : A Prologue*. In Hettne, B. (ed), *The New Regionalism and the Future of Security Development*, Vol.4.2000. London : Macmillan.
- Hill, H. 1996. *The Indonesian Economy since 1966: Southeast Asia's Emerging Giants*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ida Bagus Wyasa Putra. *Hukum Internasional: Perspektif Bisnis Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS), *Pengelolaan dan Pengamanan Wilayah Perbatasan*, Jakarta, April 2009.
- J. David Hunger & Thomas L. Whelan. 2003. *Manajemen Strategi*. Terjemahan Julianto. Jogjakarta: ANDI.
- J.L Brierly. 1955. *Law of Nations*. London: Oxford at the Clarendon Press.
- J.R.V.Prescott, *The Geography of Frontiers and Boundaries* (London,1965), dan V. Adami, *National Frontiers in Relation to International Law* (London, 1927).
- John Tessitore dan Susan Woolfson (eds.), *A Global Agenda: Issues Before the 55th General Assembly of the United Nations* (New York: Rowman & Littlefoeld Publisher, Inc., 2000)
- Jones, Stephen B. 1945. *Theory of Boundary Making: A Handbook for Statesmen Treaty Editor, and Boundary Commissioner*, dalam Sutisna, Sobar dkk. 2011. Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan di Indonesia. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Kenichi Ohmae. 2002. *Hancurnya Negara Bangsa*. Terj. Dari *The End of the Nation State: The Rise of Regional Economies*. Jogjakarta: Qalam.
- Kim, W. Chan dan Renee Mauborgne. 2012. *Blue Ocean Strategy: Strategi Samudera Biru*. Terj. Satrio Wahono. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Koontz, Harold dan Cyril O'Donnel. 2007. *Essentials of Management*. Seventh Edition. New Delhi: Tata McGrew-Hill Publishing Company Limited.

- Kuncoro, Mudrajad. 2005. *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Jakarta: Erlangga.
- Lester C. Thurow. 1996. *The future of capitalisme how todays economic forces shape tomorrows world*. London: Nicholas Brealet Publishing.
- Lee, Yong Leng. 1988. *The Razor's Edge: Boundaries and Boundary Disputes in Southeast Asia*. Research Notes and Discussion Paper No. 15. Singapore: Institute of Southeast Asia Studies.
- Malcolm N Shaw QC. 2013. *Hukum Internasional, edisi Keenam (ke-6)*. Bandung : Nusamedia.
- Martinez, O.J. 1994. *Border People: Life and Society in the US-Mexico Borderlands*. Tucson: University of Arizona Press
- Ministry of Defence (2003). *Defending The Country Entering the 21st Century*. Jakarta: Ministry of Defence, hlm 24-25.
- Miles, M.B & Huberman, A.M. 1994. *Qualitative Data Analysis*. 2end ed. Newbury Park : Sage.
- Michel Zarnowiecki. 2011. *Borders, their design, and their operation*, Border Management Modernization.
- Macleod, S. and T. McGee (1996), 'The Singapore-Johore-Riau Growth Triangle: an emerging extended metropolitan region', in F. Lo and Y. Yeung (eds), *Emerging World Cities in Pacific Asia*, New York: United Nations University Press.
- Munandar, J. M. 2004. *Analisis dan Identifikasi Faktor untuk Pengembangan Tingkat Kompetisi Ekspor Komoditas Agroindustri di Indonesia*. Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat. IPB. Bogor.
- N. R. Hanifa, E. Djunarsjah and K. Wikantika. 2004. *Reconstruction of Maritime Boundary between Indonesia and Singapore Using Landsat-ETM Satellite Image*. Jakarta: Marine Cadastre and Coastal Zone Management.
- Neuman, Lawrence W. 1991. *Social Research Method, Qualitative and Quantitative Approahes*. New York: Allyn & Bacon A Viacom Company.
- Nugroho, I. dan R. Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah: Perspektif ekonomi, sosial dan lingkungan*. Cetakan Pertama. Jakarta : Pustaka LP3ES.
- Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld. 2008. *Ekonomi Internasional: Teori dan kebijakan*. Jilid 1, Edisi 5. Diterjemahkan oleh Faisal H. Basri, Haris Munandar. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Porter, Michael E. 1980. *Competitive Strategy: Techniques for Analizing Industries and Competitors*. New York: The Free Press.
- Porter, Michael E. 1990. *The Competitive Advantage of Nations*. 6th ed. London & Basingstoke: Macmillan Press.
- Porter, Michael E. 1998a. "Clusters and the New Economics of Competitions". Harvard Business Review, November-Desember.
- Porter, Michael. 1996. "What is Strategy?". Harvard Business Review.
- Robbins, Stephen dan Mary Coulter. 2007. *Management, 8th Edition*. NJ: Prentice Hall
- Riswandha Imawan, *Peningkatan Daya Saing: Pendekatan Paradigmatik-Politis*, Jurnal Politika, Volume 6, Nomor I, Juli 2002.
- Rizal Darmaputra. 2009. *Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan*, Jakarta : IDSPS, DCAF.
- Satari D. Komariah A. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Satria, R. 2003. *Untuk Eksekutif Muda : Percikan Pemikiran Mengenai Paradigma di Lingkungan Bisnis yang Sarat dengan Perubahan*. cetakan pertama. Jakarta: Pustaka Quantum Prima.
- Seline Trevisanut, *Maritime Border Control and the Protection of Asylum- Seekers in the*

- European Union*, Touro International Law Review (Vol. 12 2009).
- Sumardiman, Adi. 2002. *Analisis dan evaluasi hukum tentang pengaturan skema pemisah lalu lintas pelayaran*. Jakarta: Departemen Hukum dan Perundang-Undangan.
- Sutisna, dkk., "Boundary Making Theory dan Pengelolaan Perbatasan Indonesia", dalam *Ludiro Madu (Ed.)*. 2010. *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan, dan Pilihan Kebijakan*. Graha Ilmu : Yogyakarta.
- Sutisna, Sobar dkk. 2011. *Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan di Indonesia*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Tarmansyah. 2008. *Potensi dan Nilai Strategis Wilayah Perbatasan Negara: Permasalahan dan Solusinya*. Puslitbang Indhan Balitbang Dephan.
- The United Nations Trade Facilitation Network. 2005. *Integrated Border Management (IBM)*. The World Bank Group : GFP Explanatory Notes.
- Wisnu Yudha AR. 2007. *Reklamasi Singapura sebagai Potensi Konflik Delitimasi Perbatasan Wilayah RI-Singapura*, Jurnal Global Strategis, Th I, No. 2, Juli-Desember 2007.